

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemahaman masyarakat pada umumnya, hukum Islam kerap diidentikkan dengan dua konsep dasar, yaitu syariat dan fikih. Kedua istilah ini bahkan sering dipakai secara bergantian saat membicarakan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam.¹

Dasar syariat Islam merupakan seluruh hal yang dipakai sebagai acuan atau petunjuk buat memutuskan ketentuan hukum Islam. Pada dasarnya, ahli fikih meyakini bahwa pondasi utama hukum Islam ialah Al-Qur'an dan Hadits. Rasulullah SAW bersabda: “aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis”. (H.R Baihaqi).²

Seluruh ulama menyepakati bahwa bersuci terbagi menjadi dua kategori utama: taharah dari hadas dan taharah dari najis. Khusus untuk penyucian dari hadas, terdapat tiga metode yang telah disepakati, yaitu wudhu, mandi wajib, serta tayamum sebagai solusi pengganti jika keduanya tidak memungkinkan.

Kata wudhu (الوضوء) dalam bahasa Arab, berasal dari kata *al- wadha'ah* (الوضاعة) yang bermakna *al-hasan* (الحسن) yaitu kebaikan, dan juga bermakna *an-*

¹ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam : Suatu Tinjauan Filosofis* (Bandung: SENTRA PUBLIKASI INDONESIA, 2022), hlm 1.

² Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 2.

nadhzhafah (النظافة) yaitu kebersihan.³ Wudhu secara istilah cara yang telah ditentukan oleh syara' menghilangkan Najis, bersuci, mandi dan tayamum untuk menghilangkan hadas.⁴

Wudhu merupakan ibadah, bukan hanya sekedar membersihkan secara fisik atas najis. Wudhu ialah ibadah yang telah ditetapkan dengan aturan-aturan melalui wahyu dari Allah SWT.⁵

Wudu disyariatkan oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis

a. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁶

³ Isnan Ansory, *Wudhu 'Rasulullah ﷺ Menurut 4 Mazhab* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 7.

⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 3.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2: Taharah*, Edisi Digi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 281-283.

⁶ Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa Hafalan Terjemah Dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR*, Cet. 3 (Bandung: sygmacorp, 2019), hlm 108.

Teks ayat tersebut menerangkan bahwa urutan berwudhu wajib dilaksanakan secara berurutan. Sebab, poin itu memuat aturan wudhu yang sifatnya mutlak, sementara Allah SWT tidak menguraikan tata cara wudhu yang hukumnya sunah. Lebih jauh, aturan tertib wudhu ini pun bisa dikaitkan dengan ketentuan rukun salat yang sifatnya memang harus dipenuhi.⁷

a. Hadis Nabis SAW

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضِرَاطٌ.⁸

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats hingga dia berwudlu.” Seorang laki-laki dari Hadlramaut berkata, “Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, “Kentut baik dengan suara atau tidak.”

Dalam hukum fikih Islam, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram merupakan salah satu perkara yang diperdebatkan validitasnya sebagai pembatal wudhu. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki dasar argumen masing-masing dalam menyikapi masalah ini, yang kemudian melahirkan beberapa pandangan diantaranya sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, bersentuhan badan, bahkan tanpa busana, tidaklah membatalkan wudhu. Jika seorang pria berwudhu lalu tidur seranjang dengan

⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita 4 Madzhab - Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah*, Alih Bahas (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm 12.

⁸ Abu Abdullah Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari Jilid 1*, Kelima (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), hlm 63.

istrinya dalam keadaan telanjang dan berdekatan, wudhu mereka tetap sah, kecuali jika keluar madzi atau cairan serupa.

Ulama Mazhab Malikiyah berpandangan, sentuhan yang membatalkan wudhu memerlukan beberapa ketentuan. Ini berlaku jika orang yang menyentuh sudah balig, melakukannya dengan sengaja demi kenikmatan, atau menyentuh tanpa sengaja namun merasakan adanya kenikmatan.

Sedangkan menurut ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, baik *al-lams* maupun *al-mass*, secara pasti membatalkan wudhu, terlepas dari apakah ada kenikmatan yang dirasakan atau tidak dan tanpa ada penghalang.

Sementara itu, Hanabilah berpendapat bahwa batal wudhu terjadi akibat sentuhan jika didorong oleh nafsu syahwat dan tanpa penghalang. Hal ini berlaku tanpa membedakan apakah wanita tersebut adalah mahram, masih hidup, atau sudah meninggal.⁹

Perbedaan pandangan fikih di Indonesia tercermin secara nyata dalam kehidupan sosial keagamaan sehari-hari, terutama melalui kiprah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di tanah air, keduanya memiliki basis massa yang sangat luas namun ditopang oleh tradisi keilmuan yang berbeda. Muhammadiyah, yang mengusung corak gerakan tajdid (pembaharuan) dan pemurnian ajaran melalui pengkajian Al-Qur'an dan hadis dengan pendekatan tarjih. Sedangkan, Nahdlatul Ulama yang berakar pada

⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.), hlm 129-133.

tradisi kuat Ahlussunnah wal Jama'ah umumnya secara konsisten mengikuti mazhab Syafi'i yakni menjadikan kitab-kitab fikih *mu'tabarah* sebagai rujukan, terutama pendapat yang dinilai *mu'tamad*.¹⁰

Kondisi perbedaan yang kontras ini pada praktiknya berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya bagi umat Islam awam. Ketika warga dari kedua ormas ini hidup berdampingan secara harmonis dalam satu wilayah atau lingkungan yang sama, interaksi sosial kerap mempertemukan perbedaan tata cara peribadatan tersebut secara langsung. Tanpa adanya pemahaman yang cukup mengenai latar belakang perbedaan mazhab dan ijtihad di antara kedua lembaga tersebut, masyarakat sering kali merasa bimbang dalam menentukan sikap ibadah yang paling tepat untuk mereka ikuti.

Meskipun literatur akademis telah banyak membedah perbedaan pandangan antar-mazhab secara normatif, studi empiris yang memotret dinamika pendapat ulama di tingkat lokal masih sangat terbatas. Secara khusus, belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus bagaimana para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin memandang hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan pasca-berwudhu. Padahal, konseptualisasi hukum di tingkat wilayah ini krusial untuk diteliti, mengingat fatwa dan arahan dari ulama daerah memiliki interaksi dan pengaruh yang jauh lebih langsung dalam membentuk perilaku serta kerangka keagamaan masyarakat sehari-hari.

¹⁰ Aisyah Aulia and Nur Muallifah, "Dialektika Pembaruan Dan Tradisi : Analisis Perbandingan Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 3, no. 4 (2026): hlm 8.

Terkait persoalan ini, penulis telah melakukan wawancara awal dengan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan setelah berwudhu. Hasilnya, ditemukan adanya perbedaan pandangan di antara kedua organisasi tersebut, sebagaimana dipaparkan berikut ini::

Adapun pandangan Ustadz Chusnul Aqib, tokoh ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, wudhu seseorang tidak batal apabila kulitnya tidak sengaja atau sengaja bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Pandangan ini merujuk pada literatur resmi di lingkungan Muhammadiyah yang menegaskan bahwa status kesucian wudhu tetap terjaga dalam kondisi tersebut, baik persentuhan itu terjadi dengan iringan syahwat maupun tidak ada syahwat.¹¹

Menurut pendapat Ustadz Syarif Fahriadi, seorang tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU) Kota Banjarmasin, bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya pembatas (*hail*) merupakan hal yang membatalkan wudhu. Pendapat ini sejalan dengan amaliyah fikih yang dipegang teguh oleh warga Nahdliyin, khususnya dalam merujuk pada ketentuan di dalam Mazhab Syafi'i.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, muncul ketertarikan peneliti karena adanya terdapat perbedaan pandangan antara Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul

¹¹ Chusnul Aqib, "Pengajar PP Muhammadiyah Al-Furqon, Wawancara Pribadi" (Banjarmasin, n.d.), 14 Agustus 2025.

¹² H.M Syarif Fahriadi, "Pengajar PP Raudatul Mustofa, Wawancara Pribadi" (Banjarmasin, n.d.), 13 Agustus 2025.

Ulama yang memicu minat peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan tersebut. Peneliti ingin membandingkan sudut pandang dari Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah, dengan harapan dapat menentukan hukum mana yang lebih sesuai untuk masyarakat di Banjarmasin saat ini. Dengan alasan tersebut, terdapat ketertarikan kuat dari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendapat Ulama Muhammadiyah Dan Ulama NU Di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Bersentuhan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Setelah Berwudhu.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum bersentuhan antara Laki-laki dan Perempuan setelah berwudhu menurut pendapat Ulama Muhammadiyah dan NU?
2. Bagaimana metode argumentasi hukum pendapat ulama Muhammadiyah dan ulama NU tentang masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum bersentuhan antara Laki-laki dan Perempuan setelah berwudhu menurut pendapat Ulama Muhammadiyah dan NU.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode argumentasi hukum pendapat ulama Muhammadiyah dan ulama NU tentang masalah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan:

1. Sebagai referensi penelitian mendatang guna mendalami hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan setelah berwudhu, serta metode istinbath hukum yang diterapkan oleh ulama Muhammadiyah dan NU. Selain itu, rumusan ini dapat menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab dalam mengkaji perbedaan pandangan kedua organisasi Islam tersebut terkait batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit.
2. Memperluas wawasan ilmu dan pengalaman pada penulis dan juga sebagai bahan kajian dan penunjang bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneruskan atau mendalami permasalahan ini guna untuk membuka wawasan keilmuan Islam yang lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah salah penafsiran terhadap judul dan topik penelitian, penulis menetapkan batasan masalah berikut sebagai fokus utama pembahasan bagi pembaca:

1. Pendapat adalah buah pikiran, gagasan, atau kesimpulan seseorang mengenai suatu hal.¹³ Ulama merupakan orang-orang berilmu yang pada praktiknya tidak merujuk kepada mereka yang menguasai ilmu umum, melainkan terbatas pada ranah keagamaan. Sosok ulama dipahami sebagai penjaga tradisi agama, ahli syariat, atau praktisi hukum Islam (fakih). Dari kalangan fikih inilah biasanya diangkat pejabat hukum atau penasihat hukum. Sementara itu di Indonesia, seorang hakim pada Peradilan Agama tidak otomatis dijuluki ulama atau fikih, meski dalam kenyataannya mereka bisa saja memiliki kapasitas tersebut.¹⁴ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai sah atau batalnya wudhu akibat bersentuhan antara laki-laki dan perempuan.
2. Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 (8 Zulhijah 1330 H) di Yogyakarta. Muhammadiyah lahir karena untuk menyikapi kemerosotan aspek pendidikan, ekonomi, hingga spiritual umat Islam di bawah penjajahan Belanda. Fokus utama Muhammadiyah adalah melakukan purifikasi

¹³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2026, <https://kbbi.web.id/dapat>.

¹⁴ M. Dawam Harardjo, *Eksiklopedi AL-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. II (Jakarta: PARAMADINA, 2002), hlm 686.

ajaran Islam agar terbebas dari praktik-praktik yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis.¹⁵

3. Nahdlatul ulama (NU) adalah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama dipandang merupakan representasi dari kelompok tradisional. NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tahun hijriyah 16 Rajab 1344 di Kota Surabaya yang digagas oleh para tokoh Kyai, yaitu KH. Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syamsuri.¹⁶
4. Bersentuhan : asal kata bersentuhan dapat diartikan mengenai, bersenggolan.¹⁷ Penelitian ini mendefinisikan “bersentuhan” sebagai kontak kulit langsung tanpa pembatas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang berimplikasi pada sah atau batalnya wudhu seseorang.
5. Berwudhu adalah salah satu ibadah dalam Islam dalam rangka untuk bersuci, sehingga menghilangkan status orang dari hadas kecil mengikuti aturan syarat dan rukun yang telah digariskan oleh kitab-kitab fikih.

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, penulis memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang telah ditelaah untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Melalui

¹⁵ ST Nurhayati, Mahsyar, and Hardianto, *Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm 33.

¹⁶ Mohamad Salik, *Nahdatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*, Cetakan I (Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020), hlm 31.

¹⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2025, <https://kbbi.web.id/sentuh>.

perbedaan yang signifikan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperluas khazanah keilmuan. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian para ahli terdahulu:

1. Devina Listiyani NIM : 14116913, Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2019 dengan penelitian berjudul (“ Pandangan Imam Syafi’I Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-Laki Dan Perempuan; Kajian Surah al-Maidah Ayat 6”).¹⁸ Penelitian oleh Devina Listiyani mengkaji pandangan Imam Syafi’I mengenai hukum batalnya wudhu akibat persentuhan lawan jenis. Menggunakan metode studi pustaka (*library research*), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i dan ulama Syafi’iyah, frasa “*lamastum an-nisa*” dalam Surat Al-Maidah ayat 6 merujuk pada kontak fisik langsung. Oleh karena itu, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun tanpa disertai syahwat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dikaji, yaitu tentang batal atau tidaknya wudhu. Perbedaannya berada pada subjek dan perspektif pembahasan; jika penelitian terdahulu berfokus pada pandangan Imam Syafi’I, penelitian ini beralih fokus untuk meneliti pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU terkait hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan setelah berwudhu.

¹⁸ Devi Listiyani, “Pandangan Imam Syafi’I Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-Laki Dan Perempuan (Kajian Surah Al-Maidah Ayat 6),” *Skripsi*, 2019, 1–83.

2. Lia Kartika NIM : 140103005, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul (“Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu : Kajian Empat Mazhab”).¹⁹ Penelitian Lia Kartika memetakan perbedaan pandangan Empat Mazhab terkait hal-hal yang membatalkan wudu. Imam Hanafi menilai tidur (berbaring/bersandar tergantung kondisinya), menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar bukan dari dua lubang, dan memakan daging unta dapat membatalkan wudu. Imam Maliki menetapkan hukum pembatal wudu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, yang meliputi tidur, menyentuh kemaluan, dan keluarnya sesuatu bukan dari dua lubang. Sementara itu, Imam Syafii menambahkan kriteria tidur dalam kondisi tidak stabil, menyentuh kemaluan, serta keluarnya sesuatu di luar dua lubang, di samping perkara umum seperti keluarnya sesuatu dari qubul/dubur dan bersentuhan dengan lawan jenis. Di sisi lain, Imam Hambali memasukkan unsur tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar bukan dari dua lubang, memakan daging unta, hingga memandikan mayat sebagai pembatal wudu. Penelitian di atas memiliki kesamaan objek dengan kajian penulis, yaitu seputar pembatal wudhu dalam konteks sentuhan pria dan wanita. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang

¹⁹ Lia Kartika, “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019).

diangkat, di mana penulis berfokus mengkaji perspektif Ulama Muhammadiyah dan NU.

3. Izzwan Bin Zulkifli NIM. 11920315425, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024 dengan penelitian skripsi yang berjudul ("Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Mengenai Status Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang").

²⁰ Penelitian yang disusun oleh Izzwan Bin Zulkifli mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i mengenai status hukum wudhu suami istri yang bersentuhan secara langsung tanpa pembatas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, sentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik disertai syahwat maupun tidak. Sebaliknya, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit secara langsung tanpa penghalang seperti kain antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat membatalkan wudu. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek kajiannya, yaitu hukum wudhu akibat persentuhan tanpa penghalang. Namun, letak perbedaan mendasarnya berada pada subjek dan perspektif yang dibahas; jika penelitian terdahulu merujuk pada mazhab klasik, penulis justru berfokus meneliti pandangan

²⁰ Izzwan Bin Zulkifli, "Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Mengenai Status Hukum Wudu' Suami Istri Yang Bersentuhan Tanpa Penghalang" (Pekanbaru: Jurusan Perbandingan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Ulama Muhammadiyah dan NU terkait hukum bersentuhannya laki-laki dan perempuan setelah berwudhu.

4. Jurnal yang berjudul : “Hukum Laki-Laki Dan Perempuan Bersentuhan Setelah Berwudhu Menurut Pandangan 4 Mazhab” yang ditulis oleh Fakhrurrazi1, Risti Ayu Ningsi, Adinda Syah Nabila, Muhammad Yudhi Prayogi dalam jurnal Volume 14, Nomor 1 2024.²¹ Jurnal ilmiah meneliti hukum persentuhan antara laki-laki dan perempuan setelah berwudhu berdasarkan perspektif empat mazhab. Melalui metode studi kepustakaan (*library research*), ditemukan perbedaan pandangan di antara para ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan sama sekali tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik terjadi di antara mahram maupun bukan, serta baik disertai syahwat maupun tidak. Sementara itu, Imam Malik menyatakan bahwa persentuhan tersebut hanya membatalkan wudu apabila disertai dengan rangsangan syahwat; jika tidak ada syahwat, maka wudu tetap sah. Di sisi lain, Imam Syafi’I menegaskan bahwa perempuan yang sentuhannya dapat membatalkan wudu adalah mereka yang berstatus bukan mahram, yaitu perempuan yang secara hukum sah atau boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Hanabilah tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan kulit laki-laki yaitu jika persentuhan kulit tersebut tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Namun, jika disertai dengan syahwat dapat membatalkan wudhu.

²¹ Fakhrurrazi et al., “Hukum Laki-Laki Dan Perempuan Bersentuhan Setelah Berwudhu Menurut Pandangan 4 Mazhab,” *Sosio Akademika* 14, no. 1 (2024): 1–14.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai hukum bersentuhan antara laki-laki dan Perempuan setelah berwudhu, sedangkan yang membedakan adalah berfokus pada pendapat ulama Muhammadiyah dan NU.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur ke dalam 5 bab yang saling berkaitan. Adapun rincian pembahasan dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Sebagai bagian awal dari penelitian, bab ini memuat komponen-komponen dasar yang menjadi landasan pelaksanaan studi. Pembahasan di dalamnya dibagi ke dalam beberapa sub-bab, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri.

Bab II: Tinjauan Pustaka Bab ini berfungsi sebagai fondasi teoretis yang mendasari analisis penelitian. Di dalamnya diuraikan secara komprehensif mengenai kajian teori tentang konsep wudhu yang meliputi : definisi wudhu, dasar hukum wudhu, syarat & rukun wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, profil Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

Bab III: Metode Penelitian Pada bab ini, penulis menguraikan secara mendalam mengenai metodologi dan prosedur yang diterapkan dalam mengumpulkan serta mengolah data. Komponen metodologis tersebut mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis Bab ini memuat inti dari hasil temuan di lapangan serta proses analisisnya. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum mengenai lokasi penelitian, penyajian data yang telah diperoleh, serta analisis data secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Bab V: Penutup Sebagai bagian akhir dari struktur skripsi, bab kelima ini menyajikan kesimpulan menyeluruh yang ditarik dari hasil pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, penulis juga merumuskan beberapa saran substantif dan rekomendasi yang dinilai perlu untuk dipaparkan.